



PUTUSAN

Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl-lahir : 44 tahun / 30 Juni 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wonorejo Gg. 4 No. 37 RT.08 RW.06
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMP (tidak lulus)

Terdakwa tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan telah ditahan di dalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 s/d 29 Mei 2024;
- Penyidik atas Perpanjangan PU, sejak tanggal 30 Mei 2024 s/d 08 Juli 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 s/d 22 Juli 2024.
- Hakim, sejak tanggal 09 Juli 2024 s/d 07 Agustus 2024.
- Hakim atas perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 06 Oktober 2024.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:semua surat di dalam Berkas Perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"**, sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dosbook HP Iphone 14 Pro Max.
 - 1 (satu) surat kwitansi pembelian HP Iphone 14 Pro Max.

Dikembalikan kepada saksi AZIZAH RACHMAWATI

4. Menetapkan agar terdakwa **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam toko baju Cotton Ink PTC (Pakuwon Trade Center) Mall Surabaya Jalan Lontar Sambikerep Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke PTC (Pakuwon Trade Center) Mall Surabaya menggunakan transportasi Gojek, kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai di PTC Mall Surabaya lalu masuk kedalam Mall dan berkeliling, setelah itu terdakwa masuk ke dalam toko baju Cotton Ink untuk melihat – lihat baju, saat jalan keluar terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi Azizah Rachmawati sedang memilih baju dengan membawa tas dibahu, dimana posisi tas tersebut terbuka dan terdapat handphone didalamnya, mengetahui hal tersebut terdakwa masuk kembali ke dalam toko baju Cotton Ink lalu mengikuti saksi Azizah

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati sambil berpura-pura melihat baju, selanjutnya saat posisi terdakwa berada dibelakang saksi Azizah Rachmawati terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Azizah Rachmawati langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati yang ada didalam tas saksi menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati, handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celananya lalu terdakwa keluar dari toko baju Cotton Ink dan pergi meninggalkan PTC Mall Surabaya;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple tersebut dijual di daerah WTC Surabaya dan laku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati di dalam toko Cotton Ink PTC Mall Surabaya tersebut terekam camera CCTV toko dan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Security PTC Mall Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berkunjung kembali ke PTC Mall Surabaya tepatnya di KKV lantai 1;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Azizah Rachmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Azizah Rachmawati, dibawah sumpah di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang tercantum di dalam BAP Penyidikan telah benar semua.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati ketika di dalam toko baju Cotton Ink PTC (Pakuwon Trade Center) Mall Surabaya Jalan Lontar Sambikerep Surabaya;

- Bahwa sebelumnya handphone tersebut berada didalam tas saksi Azizah Rachmawati dimana posisi tas tersebut berada di bahu saksi dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple miliknya ketika saksi akan menelpon suaminya dan ternyata handphone tersebut sudah tidak ada dalam tas;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak security mall lalu pihak security memeriksa CCTV yang ada di dalam toko baju Cotton Ink dan diketahui bahwa handphone milik saksi Azizah Rachmawati tersebut diambil oleh seorang perempuan yaitu terdakwa YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terdakwa mengambil handphone milik saksi Azizah Rachmawati dengan cara terdakwa mengikuti saksi Azizah Rachmawati sambil berpura-pura melihat baju, selanjutnya saat posisi terdakwa berada dibelakang saksi Azizah Rachmawati terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati yang ada didalam tas saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Azizah Rachmawati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Azizah Rachmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ismail Zakariya, tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum tetapi sudah disumpah di penyidikan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, keterangannya dibacakan di persidangan isinya secara lengkap sebagaimana tercantum di dalam BAP Penyidikan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang tercantum di dalam BAP Penyidikan telah benar semua.

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati ketika di dalam toko baju Cotton Ink PTC (Pakuwon Trade Center) Mall Surabaya Jalan Lontar Sambikerep Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke PTC (Pakuwon Trade Center) Mall Surabaya menggunakan transportasi Gojek, kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai di PTC Mall Surabaya lalu masuk kedalam Mall dan berkeliling, setelah itu terdakwa masuk ke dalam toko baju Cotton Ink untuk melihat – lihat baju, saat jalan keluar terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi Azizah Rachmawati sedang memilih baju dengan membawa tas dibahu, dimana posisi tas tersebut terbuka dan terdapat handphone didalamnya, mengetahui hal tersebut terdakwa masuk kembali ke dalam toko baju Cotton Ink lalu mengikuti saksi Azizah Rachmawati sambil berpura-pura melihat baju, selanjutnya saat posisi terdakwa berada dibelakang saksi Azizah Rachmawati terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Azizah Rachmawati langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati yang ada didalam tas saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati, handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celananya lalu terdakwa keluar dari toko baju Cotton Ink dan pergi meninggalkan PTC Mall Surabaya;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple tersebut dijual di daerah WTC Surabaya dan laku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Security PTC Mall Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berkunjung kembali ke PTC Mall Surabaya tepatnya di KKV lantai 1 pada saat akan membelikan kado untuk keponakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian guna

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Dosbook HP Iphone 14 Pro Max.
- 1 (satu) surat kwitansi pembelian HP Iphone 14 Pro Max.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang barang bukti sebagaimana terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama : **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dibenarkan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. dan Ad 3, "Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke PTC (Pakuwon Trade Center) Mall Surabaya menggunakan transportasi Gojek, kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai di PTC Mall Surabaya lalu masuk kedalam Mall dan berkeliling, setelah itu terdakwa masuk ke dalam toko baju Cotton Ink untuk melihat – lihat baju, saat jalan keluar terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi Azizah Rachmawati sedang memilih baju dengan membawa tas dibahu, dimana posisi tas tersebut terbuka dan terdapat handphone didalamnya, mengetahui hal tersebut terdakwa masuk kembali ke dalam toko baju Cotton Ink lalu mengikuti saksi Azizah Rachmawati sambil berpura-pura melihat baju, selanjutnya saat posisi terdakwa berada dibelakang saksi Azizah Rachmawati terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Azizah Rachmawati langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati yang ada didalam tas saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati, handphone tersebut

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



- terdakwa masukkan kedalam saku celananya lalu terdakwa keluar dari toko baju Cotton Ink dan pergi meninggalkan PTC Mall Surabaya;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple tersebut dijual di daerah WTC Surabaya dan laku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max deep purple milik saksi Azizah Rachmawati di dalam toko Cotton Ink PTC Mall Surabaya tersebut terekam camera CCTV toko dan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Security PTC Mall Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berkunjung kembali ke PTC Mall Surabaya tepatnya di KKV lantai 1;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Azizah Rachmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendirian Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya, dan terkait dengan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif di dalam pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, : **YENI ASTUTIK ARUM Binti Alm. SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dosbook HP Iphone 14 Pro Max.
 - 1 (satu) surat kwitansi pembelian HP Iphone 14 Pro Max.Dikembalikan kepada saksi AZIZAH RACHMAWATI
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari, Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 oleh kami KHADWANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, I KETUT KIMIARSA, S.H. MH, dan HJ. HALIMA UMATERNATE, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H USMAN, SH.M.Hum, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DARWIS, SH, M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I KETUT KIMIARSA, S.H.MH.

KHADWANTO, S.H.

HJ. HALIMA UMATERNATE, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. USMAN, S.H.MH.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Sby